

BAB IV

PERKARA 18 UNDANG-UNDANG SULTAN ADAM TENTANG BARAMBANGAN PERSPEKTIF MAQÂSHID ASY-SYARÎ'AH

A. Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang *Barambangan* ditinjau dari Prinsip-Prinsip Pokok *Maqâshid asy-Syarî'ah*

Asy-Syâthibî menjelaskan bahwa, beban-beban hukum sesungguhnya ialah untuk menjaga *maqâshid* (tujuan) hukum itu sendiri kepada makhluk (manusia). Tujuan Allah swt. dalam menetapkan hukum (*syâri'ah*) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan yang merupakan tujuan inti dari *syâri'ah* tersebut dapat terwujud jika prinsip-prinsip pokoknya telah diwujudkan dan dipelihara.¹

Prinsip-prinsip pokok tersebut ialah, *hifzh ad-dîn* (perlindungan agama), *hifzh an-nafs* (perlindungan jiwa), *hifzh al-'aql* (perlindungan akal), *hifzh an-nasl* (perlindungan keturunan), dan *hifzh al-mâl* (perlindungan harta).² Beberapa ulama pakar ushul fikih juga ada yang menambahkan *hifzh al-'irdh* (perlindungan kehormatan) disamping prinsip-prinsip pokok yang telah disebutkan di atas.³

Dari hasil analisis terhadap Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang *Barambangan* ini, penulis menemukan ada lima prinsip pokok *maqâshid asy-syarî'ah* dalam Perkara 18 undang-undang ini, kelima prinsip tersebut ialah *hifzh ad-dîn* (perlindungan agama), *hifzh an-nafs* (perlindungan jiwa), *hifzh al-'irdh* (perlindungan kehormatan), *hifzh al-'aql* (perlindungan akal),

¹Ibrâhîm ibn Mûsa asy-Syâthibî, *Al-Muwâfaqât...*, h. 7.

²*Ibid.*, h. 7-9.

³Jaseer Auda, *Maqasid al-Shariah...*, h. 4.

dan *hifzh an-nasl* (perlindungan keturunan). Dalam penelitian ini, penulis lebih cenderung untuk menggabung analisis *hifzh an-nafs* dengan *hifzh al-'irdh*, karena memiliki kesamaan objek perlindungan. Selain itu, penulis juga lebih cenderung menggunakan istilah “perlindungan generasi penerus” ketika menyebutkan *hifzh an-nasl* (perlindungan keturunan) sebagai prinsip pokok.

1. Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam Sebagai Wujud untuk Melindungi dan Menegakkan Ajaran Islam

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa, secara keseluruhan Undang-Undang Sultan Adam ini merupakan bagian dari hukum Islam yang diwujudkan melalui undang-undang yang bertujuan untuk menata kehidupan masyarakat Banjar yang memiliki karakteristik islami dan bersifat eksotis tersebut. Selain itu, Kesultanan Banjar pada masa Sultan Adam adalah sebuah negara teokrasi, yang mana seorang raja atau sultan menganggap dirinya sebagai pelaksana hukum Tuhan.⁴ Sehingga, adanya Undang-Undang Sultan Adam ini tentu tidak terlepas dari penegakkan ajaran dan hukum agama Islam di tanah Banjar.

Perkara 18 tentang *Barambangan* yang menjadi objek dalam penelitian ini merupakan salah satu perkara dari Undang-Undang Sultan Adam. Perkara ini tentu saja menjadi salah satu bagian dari penegakan hukum Islam di Tanah Banjar tersebut. Mengapa demikian, karena persoalan *barambangan* yang ada di masyarakat Banjar ini merupakan persoalan suami istri yang dalam hukum Islam termasuk ranah pembahasan hukum keluarga Islam.

⁴Rustam Effendi, “Undang-Undang Sultan Adam”..., h. 50.

a. Islam Mensyariatkan Perkawinan dan Membenci Perceraian

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *mîtsâqân ghalîzhân* untuk mentaati perintah Allah swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁵ Telah banyak dalil Alquran maupun hadis yang menjelaskan tentang pensyariaan perkawinan ini, bahkan Rasulullah saw. dalam sebuah hadis menyebut perkawinan sebagai bagian dari menyempurnakan separuh agama, sebagaimana yang penulis kutip dari kitab hadis *at-Targhîb wa at-Tarhîb*:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي (رواه البيهقي).⁶

Pada hakikatnya, perkawinan itu juga adalah sebuah kontrak atau perjanjian yang dibuat seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk rumah tangga dalam mengarungi kehidupan.⁷ Namun, tidak dapat dipungkiri ikatan perkawinan tidak selamanya berjalan mulus, tentu ada lika-liku dalam hubungan perkawinan antara pasangan suami istri. Adanya pembahasan tentang *fasakh*, *li'an*, *zihar*, *ila`*, *syiqâq*, *nusyûz*, hingga *thâlaq* yang dibahas dalam kitab-kitab fikih merupakan indikasi dari hal tersebut.

Thâlaq atau perceraian sebenarnya hanya sebagai pintu darurat jika sebuah perkawinan itu tidak dapat lagi untuk diselamatkan. Agama Islam sangat

⁵Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi...*, h. 1.

⁶Abd al-Adzîm ibn Abd al-Qawî al-Mundzirî, *At-Targhîb wa at-Tarhîb min al-Hadîts asy-Syarîf*, jilid III (Bayrût: Dâr Ihya` at-Kutub al-'Ilmiyah, 1996), h. 29.

⁷Yunan Nasution, "Cerai: Pintu Darurat," dalam A. Sanusi, Badri, dan Syafruddin, eds., *Apa dan Bagaimana Mengatasi Problema Rumah Tangga* (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), h. 148.

membenci adanya perceraian dan Islam memandangnya sebagai sebuah keburukan. Islam sendiri telah mengajarkan langkah-langkah preventif agar perceraian tidak terjadi, seperti tindakan yang harus dilakukan suami ketika istri *nusyûz* atau ketika keduanya terlibat *syiqâq*.⁸

Sejalan dengan hal itu, dalam Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tersebut, tersirat bahwa sultan pun sangat tidak setuju dengan adanya perceraian.⁹ *Barambangan* yang merupakan sebuah jeda untuk menuju pilihan-pilihan perceraian tersebut, berusaha untuk diredam oleh sultan melalui undang-undangnya, yaitu dengan menyuruh segera berdamai (*segala berkebaikan*). Dalam hal ini sultan ingin menegaskan kembali apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah saw. dalam sebuah hadis, bahwa perkara halal yang paling dibenci oleh Allah swt. adalah perceraian, yang bunyi hadisnya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أْبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ (رواه أبو داود).¹⁰

Secara moral perceraian adalah sebuah pengingkaran, dengan perceraian tali keluarga yang terjalin dengan nama Allah swt. harus terputus.¹¹ Perceraian dapat dikatakan sebagai perbuatan dosa dan terlarang, karena dengan perceraian

⁸*Ibid.*, h. 150.

⁹Lihat Rustam Effendi, "Undang-Undang Sultan Adam" ..., h. 46.

¹⁰Sulaymân ibn al-Asy'ats as-Sijistânî, *Sunan Abû Dâwûd*, jilid VI (Bayrût: Dâr Ihya` at-Turâts al-'Arabî, t.th.), h. 227.

¹¹Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fikih Pemberdayaan* (Bandung: Mizan, 1997), h.162.

itu dapat merusak kehidupan, agama, dan kehormatan wanita.¹² Meskipun Rasulullah saw. menyebutnya sebagai perkara yang halal, namun, perceraian tanpa alasan yang benar merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah swt., karena ia dapat menghilangkan kebaikan-kebaikan dalam perkawinan yang dianjurkan dalam Islam.¹³

Sultan tidak ingin rakyatnya melanggar apa-apa yang telah jelas diperintah dan dilarang dalam agama Islam tersebut. Sebagai kesultanan yang menegakkan hukum Islam, beliau benar-benar ingin menerapkan hukum itu secara menyeluruh bagi masyarakatnya. Sehingga, perceraian yang merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama tersebut, berusaha diredam dan diantisipasi oleh sultan melalui undang-undangnya, yaitu, melalui Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang *Barambangan*.

b. Islam Melarang Perselisihan Suami Istri

Sebagaimana diketahui, *barambangan* ialah sebuah situasi jeda antara suami istri yang sedang dalam persoalan rumah tangga untuk menentukan pilihan-pilihan untuk bercerai atau rujuk kembali.¹⁴ Dalam hal ini, *barambangan* terjadi disebabkan oleh adanya perselisihan atau pertengkaran antara suami istri atau sebab yang lain. Dalam Alquran dijelaskan bahwa agama sangat melarang adanya

¹²Alî Husayn Muḥammad Makkî al-Âmilî, *Ath-Thalâq Khati'atu Man?*, terj. Muḥdhor Ahmad Assegaf dan Hasan Shaleh, *Perceraian Salah Siapa?: Bimbingan dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga* (Jakarta: Lentera Basritama, 2001), h. 38.

¹³As-Sayyid Sâbiq, *Fiqh as-Sunnah*, jilid II..., h. 154.

¹⁴Wawancara dengan Datuk Cendekia Hikmadiraja Taufik Arbain, Tokoh Adat Banjar, 4 Mei 2018.

perselisihan atau pertengkaran, sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S Qaf/50: 28:

قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ (ق/٥٠ : ٢٨).

Sultan melalui Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam ingin menegaskan kembali bahwa *barambangan* yang disebabkan perselisihan atau pertengkaran tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah swt. Oleh sebab itu, pasangan suami istri yang sedang *barambangan* tersebut diperintahkan oleh beliau untuk segera berdamai (*segala berkerbaikan*), agar pasangan suami istri tersebut terhindar dari murka Allah swt. Hal ini juga sesuai dengan hadis yang menjelaskan bahwa seorang laki-laki (suami) tidak boleh membenci seorang perempuan (istrinya) atau sebaliknya, yang bunyi hadisnya ialah sebagai berikut:

و حَدَّثَنِي إِبرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا عيسى يَغْنِي ابْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَفْرُكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ أَوْ قَالَ غَيْرُهُ (رواه مسلم).¹⁵

Allah telah menetapkan jalan yang terbaik untuk memadamkan api pertengkaran antara suami istri tersebut, yaitu berupa nasihat dan arahan, meninggalkan atau memisahi tempat tidurnya, hingga memukulnya dengan pukulan kasih sayang, serta mengutus dua orang *hakam* untuk mendamaikan pertengkaran antara suami istri tersebut. Ini merupakan jalan terbaik yang telah ditetapkan oleh Allah swt. untuk menanggulangi suami istri yang berselisih atau

¹⁵Abû al-Husayn Muslim ibn al-Hajjâj al-Qusyayrî an-Naysâbûrî, *Shahîh Muslim*, jilid X (Bayrût: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), h. 50.

bertengkar tersebut.¹⁶ Hal itu sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. an-Nisâ`/4: 35:

وَإِنْ حَفِظْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْتِغُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (النساء/ ٤ : ٣٥).

Dalam hal ini, secara tersirat sultan menginginkan pertengkaran suami istri yang sering membawa kepada kemudharatan atau kemafsadatan tersebut agar dapat segera diselesaikan. Ini merupakan sebuah upaya sultan melalui undang-undangnya untuk mendatangkan maslahat bagi masyarakat Banjar, yang dalam hal ini adalah pasangan suami istri. Jika terus menerus terjadi perselisihan, maka kehidupan pasangan suami istri tersebut yang harusnya berkasih sayang, akan menjadi sebuah neraka bagi keduanya maupun pihak keluarganya. Sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tersebut tidak akan dapat dicapai.¹⁷

c. Islam Melarang Kekerasan dalam Rumah Tangga

Islam sangat membenci setiap perbuatan kekerasan, salah satu bentuk kekerasan ialah kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang dilakukan suami kepada istrinya. Dalam hukum *barambangan* pada Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tersebut, suami dilarang untuk *mamegang* (menyentuh) istri. Dalam memahami sebuah hukum, perlu penelaahan pada lafal perintah dan larangan yang terdapat dalam hukum tersebut.

¹⁶Wahbah az-Zuhaylî, *Al-Fiqh al-Islâmî*, jilid IX..., h. 6875-6876.

¹⁷Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi...*, h. 1.

Dalam konteks ini, suatu perintah harus dipahami bahwa suatu yang diperintahkan itu untuk diwujudkan atau dilakukan. Perwujudan dari isi perintah itu menjadi tujuan yang dikehendaki oleh pembuat hukum, begitupun sebaliknya dengan sesuatu yang dilarang. Ada pembatasan lafal perintah dan larangan yang tidak terkait dengan permasalahan-permasalahan yang lain adalah untuk menjaga dan membedakan dari perintah atau larangan yang mengandung tujuan lain.¹⁸ Adanya larangan *mamegang* dalam Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang *Barambangan* tersebut merupakan sebuah larangan yang mengandung tujuan lain dari makna hakiki kata *mamegang* tersebut.

Larangan *mamegang* bukanlah larangan yang berdiri sendiri, akan tetapi hanya bertujuan untuk menguatkan perintah agar segera berdamai (*segala berkebaikan*) agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kekerasan dalam rumah tangga. *Mamegang* atau menyentuh istri sendiri bagi suami hukum asalnya bukanlah sesuatu yang dilarang. Dalam hal ini, dapat diketahui bahwa tidak terdapat aspek *maqâshid asy-syâri'ah* yang hakiki dari teks larangan *mamegang* dalam Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang *Barambangan* tersebut.

Mamegang yang dimaksud dalam Perkara 18 tersebut adalah tindakan mengajak istri untuk bersatu kembali secara langsung tanpa melalui mediator perdamaian. Larangan ini dilakukan karena, suami adalah orang yang memiliki kecenderungan lebih dominan, sehingga dikhawatirkan ia dapat semena-mena dan

¹⁸Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqâshid...*, h. 92-93.

melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya.¹⁹ Hal inilah yang sebenarnya dilarang oleh ajaran Islam, dalam Alquran dijelaskan bahwa, suami dilarang untuk rujuk kembali kepada istrinya dengan menganiaya dan memberikan kemudharatan, hal ini terdapat dalam Q.S. al-Baqarâh/2: 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرة/٢: ٢٣١).

Dalam ayat lain juga dijelaskan bahwa bahwa suami diharamkan untuk memaksakan kehendaknya kepada istrinya. Ayat ini secara tersirat melarang adanya kekerasan terhadap perempuan, inilah sebenarnya salah satu *maqâshid asy-syâri'ah* dari Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang *Barambangan* ini, yaitu untuk meng-*counter* tindak kekerasan laki-laki terhadap perempuan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. an-Nisâ`/4: 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (النساء/٤: ١٩).

d. Penegakkan *Hakamain* dalam Hukum Islam

Dalam Perkara 18 ini juga mengisyaratkan pentingnya peran seorang hakim dan juru damai dari pihak keluarga yang dalam bahasa agama adalah "*hakamain*". Dalam hukum adat yang berlaku di masyarakat Banjar, bahwa suami istri yang *barambangan* ini biasanya akan diselesaikan melalui mediator kerabat kedua belah pihak suami dan istri. Hukum adat sendiri merupakan resepsi dari

¹⁹Wawancara dengan Rustam Effendi, Pengkaji Undang-Undang Sultan Adam dan Ahli Bahasa Banjar, 7 Mei 2018.

ajaran agama, karena sesuai dengan definisi hukum adat itu sendiri yang “sana sini mengandung unsur agama” dan juga sesuai dengan sebuah teori dalam hukum adat, yaitu teori *repcetio in complexu* (hukum adat adalah resepsi seluruhnya dari agama yang dianut oleh golongan masyarakat tersebut).²⁰

Masyarakat Banjar sendiri dikenal dengan masyarakat Islam, karena agama Islam merupakan ciri khas pokok dari masyarakat Banjar.²¹ Dalam Islam, sebagaimana yang termuat dalam Alquran dan kitab-kitab fikih dijelaskan bahwa apabila antara suami istri terlibat perselesihan, maka Alquran menjelaskan agar suami istri tersebut segera didamaikan dengan mengutus mediator (*hakamain*), yang terdiri dari seorang *hakam* perwakilan dari pihak suami, dan seorang *hakam* perwakilan dari pihak istri.²² Hal ini senada dengan hukum adat penyelesaian *barambangan* yang berlaku di masyarakat Banjar, khususnya pada masa Kesultanan Banjar yang dipimpin oleh Sultan Adam.

Menyadari fakta tersebut, undang-undang ini ingin menegaskan bahwa, peran seorang hakim sebagai penegak hukum Islam dan mediator (juru damai) dari kerabat kedua belah pihak, tidak hanya berfungsi sebagai bagian dari hukum adat masyarakat pada masa itu, akan tetapi, juga merupakan bagian dari hukum Islam yang tidak dapat terpisahkan dan memiliki fungsi yang sangat penting dalam hukum tersebut.

²⁰Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat...*, h. 3-4.

²¹Ahmadi Hasan, *Adat Badamai...*, h. 112.

²²As-Sayyid Sâbiq, *Fiqh as-Sunnah*, jilid II..., h. 198. Lihat juga Wahbah az-Zuhaylî, *Al-Fiqh al-Islâmî*, jilid IX..., h. 7060.

Selain itu, dalam hukum Islam, keterlibatan atau peran mediator (*hakamain*) dari pihak suami dan istri ketika keduanya sedang dalam perselisihan hukumnya adalah wajib dan ini merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah.²³ Atas dasar itu, Sultan Adam pun bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya tersebut, yaitu mengatur keterlibatan mediator atau *hakamain* ketika ada pasangan suami istri dalam masyarakat Banjar yang sedang mengalami *barambangan*.

e. Islam Mengajarkan Tanggung Jawab bagi Seorang Pemimpin

Dalam Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam, bagi pasangan suami istri yang sedang *barambangan*, jika suami ingin *mamegang* atau menentukan pilihan kembali bersatu dalam satu rumah dengan istrinya, maka harus ada pihak ketiga sebagai mediator untuk mendamaikan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa yang berperan sebagai mediator adalah hakim dan kerabat kedua belah pihak (suami istri) untuk menasihati dan mendamaikan keduanya (*maka hakim serta karabat kadoea pihak keosoeroeh mamadahi dan membaikkan dan apa-apa kasalahan kadoea pihak*).²⁴

Jika masalah *barambangan* tersebut tidak dapat diselesaikan melalui hakim dan kerabat kedua belah pihak, maka muncullah ultimatum sultan “*padahkan kajah diakoe*”. Artinya, masalah tersebut wajib disampaikan kepada sultan, jika hakim dan kerabat dan kerabat kedua belah pihak selaku mediator sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan suami istri yang sedang *barambangan* tersebut,

²³Lihat Abdus Shomad, *Hukum Islam...*, h. 321-323.

²⁴Wawancara dengan Rustam Effendi, Pengkaji Undang-Undang Sultan Adam dan Ahli Bahasa Banjar, 7 Mei 2018.

karena “*perampoean itoe keras tiada maoe berkabaikan lagi*” atau karena konfliknya sudah sangat besar yang dalam bahasa fikih disebut dengan *syiqâq*, Dalam hal ini, hakimlah yang berkewajiban untuk menyampaikan masalah *barambangan* ini kepada sultan.²⁵

Ini artinya, adanya sebuah sistem dalam upaya penyelesaian permasalahan *barambangan* dalam masyarakat Banjar, yang mana sistem tersebut diadopsi dari hukum Islam dan hukum adat yang berlaku pada masa itu. Jenjang pertama yang harus dilakukan bagi orang yang sedang *barambangan* ialah upaya perdamaian yang dipimpin oleh hakim dan dimediasi oleh kerabat kedua belah pihak. Kemudian, jenjang kedua, jika tidak dapat diselesaikan melalui hakim dan kerabat kedua belah pihak, maka permasalahan suami istri yang *barambangan* tersebut akan sampai kepada sultan, dan sultan bertanggung jawab untuk menyelesaikannya melalui jalan yang terbaik. Sebagaimana yang dijelaskan oleh sebuah hadis, bahwa seorang pemimpin bertanggung jawab atas yang dipimpinnya, dan di akhirat kelak akan dimintai pertanggungjawaban, yaitu:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُمْجٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَلَا كُفُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه مسلم).²⁶

Sistem ini dibangun atas dasar hukum Islam bahwa seorang pemimpin memiliki tanggung jawab yang besar terhadap rakyat yang dipimpinnya. Sultan

²⁵Wawancara dengan Datuk Cendekia Hikmadiraja Akhmad Fauzi Aseri, Tokoh Adat Banjar, 15 Mei 2018.

²⁶Abû al-Husayn Muslim ibn al-Hajjâj al-Qusyayrî an-Naysâbûrî, *Shahîh Muslim*, jilid XII..., h. 168.

ingin terlibat langsung dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin, karena beliau menyadari seorang pemimpin adalah sebagai pelayan rakyat yang berkewajiban untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh rakyatnya. Sehingga, tak heran, jika Sultan Adam terkenal sebagai seorang sultan yang memiliki kepekaan yang tinggi terhadap keadaan rakyat dan dijunjung tinggi oleh rakyatnya, karena beliau adalah seorang pemimpin yang selalu berusaha untuk menyejahterakan rakyatnya.²⁷

Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis, bahwa seorang pemimpin adalah sebagai pelayan rakyatnya dan tidak boleh sembunyi dari hajat kepentingan rakyatnya, atas dasar inilah sultan ingin mengabdikan dirinya untuk rakyat dengan keterlibatannya dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dialami oleh rakyatnya tersebut, adapun bunyi hadisnya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا سُؤْيَمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْرَةَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ
أَبَا مَرْيَمَ الْأَزْدِيَّ أَخْبَرَهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَقَالَ مَا أَنْعَمْنَا بِكَ أَبَا فُلَانٍ وَهِيَ كَلِمَةٌ تَقُولُهَا الْعَرَبُ فَقُلْتُ حَدِيثًا
سَمِعْتُهُ أُخْبِرُكَ بِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ
فَأَحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتْهُمْ وَفَقَّرَهُمْ اِخْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتْهُ وَفَقَّرَهُ قَالَ فَجَعَلَ رَجُلًا عَلَى حَوَائِجِ
النَّاسِ (رواه أبو داود).²⁸

2. Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam Sebagai Wujud untuk Melindungi Jiwa dan Kehormatan Masyarakat Banjar

Prinsip pokok yang kedua setelah perlindungan terhadap agama adalah perlindungan terhadap jiwa, jiwa yang dimiliki setiap manusia memiliki hak untuk mendapat perlindungan dan penghormatan. Hak pertama dan utama yang diperhatikan Islam adalah hak bagi kehidupan, hak yang disucikan dan tidak boleh

²⁷Lihat Ahmadi Hasan, *Adat Badamai...*, h. 115.

²⁸Sulaymân ibn al-Asy'ats as-Sijistânî, *Sunan Abû Dâwûd*, jilid VIII..., h. 166.

dihancurkan kemuliaannya.²⁹ Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah saw. melalui khutabahnya di Padang Arafah, yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ أَيُّ يَوْمٍ أَعْظَمَ حُرْمَةً فَقَالُوا يَوْمَنَا هَذَا قَالَ فَأَيُّ شَهْرٍ أَعْظَمَ حُرْمَةً قَالُوا شَهْرُنَا هَذَا قَالَ أَيُّ بَلَدٍ أَعْظَمَ حُرْمَةً قَالُوا بَلَدُنَا هَذَا قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَعَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا هَلْ بَلَغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ (رواه أحمد).³⁰

Dari petikan khutbah tersebut, menjadi jelas bahwa Islam sejak empat belas abad yang lalu telah mensyariatkan untuk melindungi hak asasi manusia secara menyeluruh. Islam mengaturnya dengan segala macam jaminan untuk menjaga hak-hak tersebut. Islam telah membentuk masyarakatnya di atas pondasi dan dasar yang menguatkan serta memperkokoh hak-hak asasi manusia.³¹

a. Perlindungan Terhadap Perempuan Banjar

Dalam mewujudkan hak asasi manusia yang telah disyariatkan oleh agama Islam tersebut, dalam Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang *Barambangan* ini tersirat bahwa hukum yang berlaku di dalamnya bertujuan untuk melindungi hak-hak jiwa dan kehormatan perempuan-perempuan Banjar yang pada masa itu posisinya cenderung berada di bawah dari laki-laki.

Dalam konsep *barambangan* yang dijelaskan oleh TA, pada Sultan Adam posisi perempuan adalah orang yang tidak sederajat dengan laki-laki. Jadi, orang yang akan mendapatkan implikasi dari proses *barambangan* itu cenderung yang

²⁹Ahmad al-Mursi Husayn Jauhar, *Maqâshid asy-Syâri'ah fî al-Islâm*, terj. Khikmawati, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 22.

³⁰Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, jiid IV (Bayrût: Dâr Ihya` at-Turâts al-'Arabî, 1993), h. 350.

³¹Ahmad al-Mursi Husayn Jauhar, *Maqâshid asy-Syâri'ah...*, h. 22.

menjadi korban adalah perempuan, misalnya karena persoalan suami berpoligami atau kekerasan pada rumah tangga. Hal ini dikarenakan, pada masa itu suami memposisikan dirinya sebagai orang yang lebih dominan dan derajatnya cenderung di atas (pemimpin) dari perempuan.³²

Sebenarnya, siapapun tidak diperkenankan untuk menyakiti perempuan, apalagi sampai membuatnya tersiksa dan tertindas, baik itu, secara fisik maupun mental. Hal semacam itu sangat dilarang dalam agama Islam, suami yang bertindak demikian terhadap istrinya telah melewati batas-batas hukum Allah swt. dan istri berhak menghindarinya dengan bantuan hukum.³³

Melihat fakta yang ada di masyarakat Banjar pada masa itu, kepekaan sultan pun dituangkan melalui Perkara 18 undang-undangnya. Beliau menetapkan sebuah hukum yang secara tidak langsung adalah sebagai sebuah upaya perlindungan terhadap perempuan yang sering menjadi korban laki-laki yang berbuat semena-mena, hingga berakhir kepada perbuatan kekerasan tersebut.

Suami sering meninggalkan istrinya dan kembali sesuka hatinya dengan mudah yang mengakibatkan perempuan dibuatnya seperti mainan. Dengan adanya hukum yang berlaku dalam Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang *Barambangan* tersebut, suami menjadi tidak lagi mudah untuk pergi meninggalkan istrinya (*barambangan*) dan kembali sesuka hatinya. Jika hal itu terjadi, maka ada sistem hukum yang termuat dalam Perkara 18 tersebut yang

³²Wawancara dengan Datuk Cendekia Hikmadiraja Taufik Arbain, Tokoh Adat Banjar, 4 Mei 2018.

³³Maulana Abu al-'A'la Mududi, *The Law of Marriage and Divorce in Islam*, terj. Achmad Rais, *Kawin dan Cerai Menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1995), h. 33.

harus dijalankan bagi suami dan istrinya yang ingin kembali rujuk, yaitu, harus melalui hakim dan kerabat kedua belah pihak. Sistem tersebut dibangun sebagai “tameng” terhadap perempuan (istri) agar tidak diperlakukan semena-mena oleh suaminya.

Dalam fikih dijelaskan bahwa seorang istri juga memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh suaminya, yaitu menghormatinya, bergaul dengan baik, perlakuan yang baik, menahan diri dari sikap yang kurang menyenangkan istri, dan bersabar menghadapinya.³⁴ Secara tersurat, fikih sebenarnya telah mengungkapkan bagaimana cara suami untuk menghormati dan melindungi seorang istri, bukan sebaliknya.

Perlakuan semena-mena yang dilakukan suami sebenarnya telah melanggar apa yang telah disyariatkan oleh hukum Islam. Dalam istilah sekarang perlakuan semena-mena tersebut dapat dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Dalam sebuah hadis secara gamblang dijelaskan, perbuatan semacam ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. dan merupakan suatu perbuatan yang dilarang, yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُزُورَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ خَادِمًا لَهُ قَطُّ وَلَا امْرَأَةً لَهُ قَطُّ وَلَا ضَرَبَ يَدَيْهِ شَيْئًا قَطُّ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَهُ مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنْ كَانَ لِلَّهِ انْتَقَمَ لَهُ وَلَا عُضْرَ عَلَيْهِ أَمْرَانِ إِلَّا أَخَذَ بِالَّذِي هُوَ أَيْسَرُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ (رواه أحمد).³⁵

³⁴As-Sayyid Sâbiq, *Fiqh as-Sunnah*, jilid II..., h. 118. Lihat juga Wahbah az-Zuhaylî, *Al-Fiqh al-Islâmî*, jilid IX..., h. 6842.

³⁵Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, jilid VII..., h. 327.

Jika dikaitkan dengan hukum yang berlaku di Indonesia sekarang, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.³⁶

Adanya kata “terutama perempuan” dalam diktum undang-undang tersebut menunjukkan bahwa dalam realitas sosiologis sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah laki-laki (suami), walaupun ada juga yang menjadi korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga tersebut.³⁷

Beberapa abad sebelum undang-undang ini dilahirkan, di tanah Banjar telah muncul embrio dan semangat hukum tersebut sebagai pewujudan perlindungan terhadap perempuan, yang dalam hal ini adalah sebagai seorang istri. Embrio dan semangat hukum tersebut telah muncul pada masa Kesultanan Banjar era pemerintahan Sultan Adam, yaitu, melalui undang-undang yang berlaku pada masa itu, tepatnya pada Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang *Barambangan*.

³⁶Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga,” dalam *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2006), h. 2.

³⁷Abdul Aziz, “Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga,” *Kordinat XVI*, No. 1 (April 2017), h. 164.

b. Perlindungan Terhadap Nyawa Masyarakat Banjar

Manusia sebagai hamba Allah swt. sangatlah dimuliakan, dijaga, dipelihara, dan dipertahankan. Untuk mewujudkan hal itu, dapat dilakukan dengan tidak mendekati manusia tersebut kepada sumber-sumber kehancuran atau kebinasaan. Dalam Q.S al-Baqârah/2: 195 Allah swt. berfirman:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (البقرة/٢: ١٩٥).

Meskipun ayat ini diturunkan untuk menjelaskan keadaan orang yang menolak mengeluarkan zakat, namun pengambilan konklusi adalah berdasarkan keumuman teks, bukan kekhususan sebabnya.³⁸ Secara umum, Islam melarang hambanya untuk membinasakan atau merugikan dirinya sendiri, apalagi orang lain. Hal ini sebagaimana yang dilarang oleh Rasulullah saw. yang temuat dalam sebuah hadis:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه مالك).³⁹

Hadis tersebut melarang manusia untuk merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Kaitannya dengan pembahasan tentang *barambangan* ini ialah, *barambangan* yang terjadi di masyarakat Banjar itu disebabkan oleh adanya “*perbantahan*” atau perselisihan antara suami istri yang cenderung merugikan kedua belah pihak. Perselisihan tersebut memiliki sebab yang sangat kompleks dari masalah kecil hingga besar, seperti kecemburuan, pengkhianatan, perselingkuhan, dan lainnya. Perselisihan seperti ini, jika tidak segera didamaikan, maka ia

³⁸Ahmad al-Mursi Husayn Jauhar, *Maqâshid asy-Syâri'ah...*, h. 23.

³⁹Mâlik ibn Anas, *Muwaththa` Mâlik*, jilid IV..., h. 31.

cenderung sebagai pintu utama menuju hal-hal lain yang tidak diinginkan, seperti penganiayaan, kekerasan fisik hingga hilangnya nyawa dari seorang istri maupun suami yang dapat semakin merugikan keduanya.

Fakta menunjukkan, telah banyak terjadi hal-hal demikian sekarang di masyarakat. Suami istri yang awalnya hanya terlibat perselisihan atau pertengkaran kecil saja, lama kelamaan karena tidak ada upaya penyelesaiannya, akhirnya menjadi besar dan menumbuhkan rasa dendam antara suami istri tersebut, sehingga, terjadilah perbuatan yang dilarang oleh agama dengan menghilangkan salah satu nyawa dari pasangan mereka, baik itu dilakukan secara sadar maupun dalam keadaan emosi sesaat.⁴⁰

Suatu penelitian di Amerika Serikat (*Wolfgang*, 1952) melaporkan bahwa, dari sejumlah wanita yang ditemukan terbunuh, 41 persen di antaranya dibunuh oleh suaminya sendiri, sebaliknya, 11 persen suami terbunuh oleh istrinya sendiri. Mengatasi hal tersebut bukanlah sesuatu yang mudah, pasangan suami istri yang terlibat perselisihan atau pertengkaran biasanya enggan membeberkan masalah rumah tangganya ke pihak luar dengan tujuan untuk melindungi nama baik keluarga. Akibatnya, penderitaannya akan berlarut-larut, semakin membesar, tidak diketahui, dan tidak terpecahkan. Dalam hal ini sangat perlu perhatian serius dari pemerintah terkait untuk menanggulangi hal tersebut.⁴¹

⁴⁰Hal semacam ini banyak terjadi di masyarakat, perselisihan atau pertengkaran antara suami istri yang berujung maut. Seperti yang diberitakan dalam sebuah media nasional "Detikcom" yang berjudul "*Pertengkaran Suami Istri Berujung Maut*", <http://www.m.detik.com/news/berita/1738591/pertengkaran-suami-istri-berujung-maut> (30 Mei 2018).

⁴¹Yaumil Agoes Achir, "Penganiayaan dalam Keluarga," dalam A. Sanusi, Badri, dan Syafruddin, eds., *Apa dan Bagaimana...*, h. 83.

Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang *Barambangan* ini merupakan sebuah upaya sultan untuk menjawab dan mengantisipasi kemungkinan buruk itu terjadi. Suami istri yang sedang *barambangan*, yang disebabkan perselisihan atau pertengkaran tersebut diperintahkan oleh beliau agar dapat segera dilakukan perdamaian melalui hakim serta kerabat kedua belah pihak sebagai mediator untuk menasihati dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh suami maupun istri tersebut.

Dengan perdamaian yang segera dilakukan tersebut, api permasalahan tidak sempat membesar dan akan segera padam. Sehingga, hal-hal buruk yang bisa saja terjadi dapat diantisipasi terlebih dahulu. Jadi, secara tersirat, adanya hukum dalam Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam ini merupakan sebuah upaya untuk melindungi jiwa masyarakat Banjar yang memiliki masalah mengenai *barambangan* ataupun perselisihan secara umum.

Selain itu, adanya Perkara 18 ini dapat meredam agar perceraian tidak terjadi. Sultan sangat tidak senang dengan adanya perceraian, sebab fakta yang terjadi, seperti sekarang, perceraian terkadang membuat diri seseorang, baik itu suami maupun istri menjadi trauma, stres, dan kehilangan akal sehat. Sehingga, ia dapat saja melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, seperti bunuh diri.⁴² Islam sangat melarang hal itu terjadi, sangat banyak dalil agama yang melarang

⁴²Hal semacam ini banyak terjadi di masyarakat, akibat stres perceraian mereka pun mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Seperti yang diberitakan dalam sebuah media nasional "Detikcom" yang berjudul "*Diduga Stres Usai Cerai, Jono Tewas Gantung Diri*", <http://www.m.detik.com/news/berita/d-3473980/diduga-stres-usai-cerai-jono-tewas-gantung-diri> (30 Mei 2018).

umatnya melakukan hal tersebut, dan jika itu terjadi, maka ia akan kekal dalam neraka Jahannam, sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ ذُكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ بَجَأٌ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا (رواه البخارى).⁴³

3. Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam Sebagai Wujud untuk Melindungi Akal Masyarakat Banjar

Dalam pembahasan sebelumnya dijelaskan bahwa, pertengkaran hingga perceraian yang terjadi antara pasangan suami dan istri dalam rumah tangga tersebut memiliki banyak dampak yang negatif, baik bagi istri maupun suami yang terlibat akan hal itu. Salah satu hal yang dikemukakan sebelumnya adalah, pertengkaran suami istri tersebut bisa saja berujung kepada tindakan kekerasan, hingga hilangnya nyawa dari salah satu atau kedua pasangan suami istri tersebut.

Hal itu terjadi karena adanya tekanan batin yang membuat mental dan psikis mereka terganggu akibat pertengkaran atau perceraian tersebut. Sehingga, salah satu atau kedua pasangan suami istri tersebut menjadi trauma, stres, hingga kehilangan akal sehatnya. Fakta yang ada di masyarakat sekarang, akibat dari pertengkaran atau perceraian, banyak mental dan psikis suami atau istri menjadi terganggu hingga ke akal pikirannya, bahkan berdampak pada hal yang lebih

⁴³Muhammad ibn Ismâil al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî*, jilid V (Bayrût: Dâr Ibn Katsîr, 1993), h. 2179.

buruk lagi, yaitu, mereka kehilangan akal sehat atau akal warasnya (gila), hingga dapat membahayakan nyawa orang lain.⁴⁴

Sultan Adam yang memiliki tingkat kepekaan yang sangat tinggi tersebut, tidak ingin hal tersebut terjadi pada masyarakat Banjar yang menjadi rakyatnya. Mungkin saja pada masa itu, sultan melihat banyaknya masyarakat Banjar yang mengalami hal tersebut. Sehingga, beliau berusaha memikirkan agar hal itu tidak terjadi lagi, atau paling tidak dapat diminimalisir. Dalam hal ini, maka perlu dilakukan antisipasi agar hal itu dapat ditanggulangi.

Maka, dalam upaya pengantisipasi tersebut, sultan pun menetapkan hukum bagi orang-orang yang terindikasi sedang dalam pertengkaran yang dapat saja menuju kepada perceraian tersebut (*barambangan*). Beliau pun menetapkan hukum *barambangan* dalam Perkara 18 undang-undangnya yang bertujuan untuk mengatur pasangan suami istri yang *barambangan* tersebut agar segera berdamai (*segala berkebaikan*) dan tidak bercerai.

4. Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam Sebagai Wujud untuk Melindungi Generasi Penerus Masyarakat Banjar

Sebagaimana diketahui, adanya Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang *Barambangan* ini merupakan sebuah upaya sultan dalam menyelamatkan sebuah ikatan perkawinan antara suami istri dalam masyarakat Banjar yang sudah diambang perceraian. Pedoman pertama yang perlu diingat dalam usaha menyelamatkan ikatan perkawinan tersebut ialah dengan menyadari bahwa dalam

⁴⁴Hal semacam ini banyak terjadi di masyarakat, pertengkaran atau perceraian dapat membuat suami atau istri tersebut menjadi stres dan kehilangan akal sehat. Seperti yang diberitakan dalam sebuah media nasional "Kompas" yang berjudul "Diduga Stres Setelah Cerai dengan Istrinya, Suyatno Bacok 2 Orang", <http://www.regional.kompas.com/read/2018/3/17/23311381/diduga-stres-setelah-cerai-dengan-istrinya-suyatno-bacok-2-orang> (31 Mei 2018).

suatu kehidupan perkawinan, kepentingan anak sebagai keturunan dan generasi penerus suami istri tersebut adalah yang paling penting dari semua hal yang dihadapi oleh pasangan suami istri tersebut.⁴⁵

Jika terjadi keretakan rumah tangga, maka akibatnya akan langsung terasa pada proses perkembangan jasmani dan rohani anak. Oleh sebab itu, orang tua memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap masa depan anaknya tersebut.⁴⁶ Orang tua merupakan pendidik alamiah sebagai orang pertama dan utama bagi anaknya. Hilang atau pisahnya dari salah satu orang tua atau adanya ketegangan tertentu (pertengkaran) di antara mereka dapat menghambat atau memberi pengaruh buruk terhadap pendidikan dan masa depan anak.⁴⁷

a. Anak Sebagai Korban Pertengkaran dan Perceraian Orang Tua

Anak merupakan amanah yang dibebankan Allah swt. kepada kedua orang tuanya. Mereka wajib bertanggung jawab untuk memelihara kehidupan, pendidikan, serta pertumbuhan fisik dan mental anak tersebut.⁴⁸ Kedua orang tua merupakan tonggak utama yang bertanggung jawab terhadap masa depan seorang anak, karena sosok seorang ayah dan sosok seorang ibu merupakan panutan utama bagi seorang anak dalam mengarungi kehidupannya sejak kecil. Tidak adanya salah satu sosok tersebut sangat mempengaruhi perkembangan masa depan

⁴⁵Andi Hakim Nasution, "Perkawinan atas Dasar Mawaddah dan Rahmah," dalam A. Sanusi, Badri, dan Syafruddin, eds., *Membina Keluarga Bahagia* (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), h. 11.

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷Titi Sarjono, "Akibat Kerawanan Perkawinan bagi Perkembangan Jiwa Anak," dalam A. Sanusi, Badri, dan Syafruddin, eds., *Apa dan Bagaimana...*, h. 98.

⁴⁸Yuyu Wahyudin, *Agar Harta dan Anak Menjadi Berkah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h. 77.

seorang anak. Terlebih ketika seorang anak menjadi korban kekerasan fisik maupun mental dalam rumah tangga akibat pertengkaran dan perceraian orang tuanya, hal itu sangat mempengaruhi kepribadian seorang anak nantinya.

Menurut teori kesehatan mental, pengalaman-pengalaman yang dilalui oleh seorang anak, baik pengalaman pahit maupun menyenangkan, semuanya mempunyai pengaruh dalam kehidupannya, karena kepribadian seorang anak akan terbentuk dari pengalaman-pengalamannya tersebut. Pengalaman-pengalaman tersebut termasuk dalam hal pendidikan, perlakuan orang tua dengan si anak, dan sikap orang tua satu sama lain.⁴⁹

Keadaan dan suasana dalam rumah tangganya tersebut, akan mempengaruhi mental dan kepribadian seorang anak, karena apa yang mereka rasakan akan tercermin dalam tindakan-tindakan mereka.⁵⁰ Ketika seorang anak menyaksikan pertengkaran orang tua, bahkan hingga terjadi perceraian, maka dalam hal ini, secara tidak disadari anak adalah sebagai korban, karena hal itu akan sangat berdampak negatif pada perkembangan kepribadian seorang anak.⁵¹ Rumah tangga yang selalu dihinggapi pertengkaran antara suami istri, yang tidak terdapat di dalamnya keluarga yang harmonis, maka, sangatlah sulit terciptanya kepribadian anak yang baik sebagai generasi penerus orang tuanya.⁵²

⁴⁹Zakiah Daradjat, "Lingkungan Keluarga dan Kesehatan Mental," dalam A. Sanusi, Badri, dan Syafruddin, eds., *Membina...*, h. 101.

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹Titi Sarjono, "Akibat Kerawanannya...", h. 101.

⁵²Zainal Abidin Ahmad, "Rumah Tangga dan Pendidikan Anak," dalam A. Sanusi, Badri, dan Syafruddin, eds., *Membina...*, h. 79.

Anak-anak yang hidup dalam lingkungan seperti itu, akan mengalami trauma dan memandang sinis akan pembentukan keluarga yang harmonis. Ia menganggap kehidupan laki-laki dan perempuan tak ubahnya seperti yang dilakukan oleh ayah dan ibunya. Baginya rumah tangga adalah sama, yaitu area pertengkaran dan egoisme. Selain itu, sifat buruk emosional dan kasar yang terbangun dalam lingkungan keluarga tersebut akan membekas dalam diri seorang anak. Nantinya, sifat tersebut akan teraktualisasi kembali ketika seorang anak tersebut membangun rumah tangga.⁵³

Pengalaman pahit yang dilaluinya tersebut secara tidak disadari menjadi pendidikan buruk bagi seorang anak. Padahal, pendidikan seorang anak sangat menentukan jalannya di masa depan, apakah ia akan bahagia atau menderita dan apakah ia akan menjadi orang yang baik atau perusak masyarakat. Pendidikan juga menentukan seorang anak akan cinta kepada bangsa dan tanah airnya atau menjadi pengkhianat bangsa dan negaranya. Demikian pula kepercayaan kepada Tuhan dan ketekunan dalam beragama, akan banyak ditentukan oleh pendidikan dari orang tuanya sejak kecil.⁵⁴

Semangat untuk menyelamatkan generasi penerus tanah Banjar yang sering menjadi korban pertengkaran dan perceraian orang tuanya tersebut muncul melalui Undang-Undang Sultan Adam. Dalam Perkara 18, sultan memerintahkan pasangan suami istri yang *barambangan* akibat pertengkaran tersebut, agar segera berdamai (*berkebaikan*). Dalam hal ini, sultan telah melakukan antisipasi agar

⁵³Banu Garawiyani, *Memahami Gejolak Emosi Anak* (Bogor: Cahaya, 2003), h. 17.

⁵⁴Zakiah Daradjat, "Lingkungan Keluarga" ..., h. 100.

pertengkaran pasangan suami istri tersebut tidak berkepanjangan dan semakin rumit, karena hal itu akan sangat berdampak buruk bagi kepribadian dan masa depan anak yang dimiliki pasangan tersebut.

Inilah juga salah satu dasar sultan mengatur perkara tentang *barambangan* tersebut disamping beliau juga tidak setuju dengan adanya perceraian. Sultan yang memiliki kepekaan sangat tinggi kepada rakyat tersebut, beliau merasa banyak korban yang dirugikan dari pertengkaran (*barambangan*) yang dapat menuju kepada perceraian pasangan suami istri itu. Salah satu korbannya adalah, anak sebagai generasi penerus masa depan suami istri tersebut dan sebagai generasi penerus perjuangan tanah Banjar melawan penjajah. Mengantisipasi dan meng-*counter* hal itu, sultan pun menetapkan Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang *Barambangan*.

b. Perceraian dapat Mengurangi Jumlah Keturunan (Anak)

Salah satu tujuan membentuk keluarga dalam sebuah ikatan perkawinan ialah untuk memperoleh keturunan dan menghasilkan generasi muslim sebagai generasi penerus. Di dalam Alquran digambarkan bagaimana kisah perjuangan Nabi Ibrahim as. dan Nabi Zakaria as. memohon dengan sangat kepada Allah swt. agar diberikan keturunan, karena keturunan merekalah kelak yang akan mewarisi dalam penyampaian tugas risalahnya kepada umat manusia.⁵⁵

Anak merupakan keturunan atau generasi penerus yang akan meneruskan perjuangan orang tuanya, baik itu dalam urusan keduniaan secara umum, maupun dalam hal agama. Dalam sebuah hadis, Rasulullah saw. bahkan menginginkan

⁵⁵Kamrani Buseri, *Pendidikan Keluarga dalam Islam dan Gagasan Implementasi* (Banjarmasin: Lanting Media Aksara Publishing House, 2010), h. 47.

agar setiap umatnya melahirkan jumlah anak yang banyak, karena dengan anak yang banyak, umat Islam pun akan semakin banyak. Ketika umat Islam semakin banyak, maka beliau akan bangga dengan banyaknya jumlah umat tersebut. Sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah hadis berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُسْتَلِيمُ بْنُ سَعِيدٍ ابْنَ أُخْتِ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ مَنْصُورِ يَعْنِي ابْنَ زَادَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ لَا ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَتَنَاهَا ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِبٌ بِكُمْ الْأُمَمَ (رواه أبو داود).⁵⁶

Sultan ingin melaksanakan apa yang diinginkan oleh Rasulullah saw. yang termuat dalam hadis tersebut, yaitu dengan berusaha memperbanyak umat Rasulullah saw. sebagai generasi penerus umat Islam. Pasangan suami istri yang bercerai, selain dilarang oleh agama, sultan menganggap itu dapat mengurangi jumlah keturunan orang Banjar sebagai umat Rasulullah saw. Karena, dengan maraknya perceraian, secara otomatis, sedikit banyaknya akan sangat berdampak pada jumlah keturunan yang dihasilkan oleh masyarakat Banjar. Secara tersirat, sultan ingin masyarakat Banjar memiliki banyak anak sebagai generasi penerus tanah Banjar yang akan memperjuangkan serta membanggakan agama dan bangsanya kelak.

Sehingga, perceraian yang bisa saja terjadi dalam masyarakat Banjar tersebut, semaksimal mungkin untuk diredam dan diantisipasi oleh Sultan Adam melalui undang-undangnya. Karena, perceraian membuat pasangan suami istri tersebut tidak dapat memperoleh keturunan yang banyak lagi sebagai generasi

⁵⁶Sulaymân ibn al-Asy'ats as-Sijistânî, *Sunan Abû Dâwûd*, jilid VI..., h. 47.

umat Rasulullah saw. Maka, sebelum terjadi perceraian atau ketika muncul indikasi-indikasi yang akan menuju ke arah tersebut, sultan telah meredam dan mengantisipasinya melalui Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang *Barambangan*, yang mana bagi pasangan suami istri yang *barambangan* tersebut, diperintahkan oleh sultan agar segera berdamai (*segala berkebaikan*), agar perceraian suami istri yang tidak disenangi oleh sultan itu tidak terjadi.

Maqâshid asy-syâri'ah di atas juga terbagi menjadi tiga tingkatan *maqâshid*, yaitu *maqâshid adh-dharûriyât*, *maqâshid al-hâjjiyât*, dan *maqâshid at-tahsîniyât*.⁵⁷ Tingkatan-tingkatan itu saling berhubungan dan melindungi tingkatan yang lebih utama.⁵⁸ Tujuan perkawinan sebagai ibadah kepada Allah swt. merupakan *maqâshid adh-dharûriyât*, sedangkan tujuan untuk memperoleh keturunan, rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah merupakan *maqâshid al-hâjjiyât*, kemudian, adanya hukum *nusyûz* dan *syiqâq* yang merupakan salah satu sebab terjadinya *barambangan* ini merupakan *maqâshid at-tahsîniyât*.

Hal yang perlu digarisbawahi adalah, hukum *barambangan* ini hadir sebagai upaya untuk menghindari pertengkaran (*nusyûz* dan *syiqâq*) suami istri yang berkepanjangan yang dapat mengancam tidak terwujudnya dua tingkatan *maqâshid* di atasnya. Hukum dalam *barambangan* ini juga dapat dikatakan sebagai penyempurna agar terjaminnya tujuan-tujuan tersebut.

⁵⁷Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqâshid...*, h. 72.

⁵⁸Jaseer Auda, *Maqasid al-Shariah...*, h. 4.

Sehingga, dapat ditarik kesimpulan, bahwa hukum *barambangan* yang termuat dalam Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam ini dapat dikategorikan dalam tingkatan *maqâshid at-tahsîniyât*. Karena, hukum *barambangan* ini merupakan sebuah upaya kehati-hatian dan antisipasi yang dilakukan oleh sultan agar tingkatan yang lebih tinggi, yaitu *maqâshid al-hâjiyât* hingga *maqâshid adh-dharûriyât* dapat terjaga dengan baik.

B. Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang *Barambangan* Sebagai Perwujudan Kemaslahatan Bagi Masyarakat Banjar

Kemaslahatan merupakan tujuan inti dari sebuah hukum, maslahat diartikan oleh para ulama sebagai manfaat yang dituju oleh *syarâ'* untuk hamba dalam menjaga prinsip-prinsip pokok *maqâshid asy-syâri'ah*.⁵⁹ Asy-Syâthibî mengemukakan, bahwa dalam *maqâshid asy-syâri'ah*, secara keseluruhan hukum itu pasti mengandung maslahat. Artinya, apabila terdapat permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya, maka, hukum tersebut dapat dianalisis melalui *maqâshid asy-syâri'ah* yang dilihat dari ruh syariah dan tujuan umum dari agama Islam yang *hanif*.⁶⁰ Dalam hal ini, ruh syariah dan tujuan umum tersebut telah dirumuskan oleh ulama dalam prinsip-prinsip pokok yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dari hasil analisis prinsip-prinsip pokok tersebut, ditemukan beberapa unsur maslahat dari hukum *barambangan* yang terdapat dalam Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tersebut, seperti, terjaganya hakikat perkawinan,

⁵⁹Muhammad Sa'îd Ramadhân al-Bûthî, *Adh-Dhawâbith...*, h. 27.

⁶⁰Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqâshid...*, h. 68.

perceraian dapat diminimalisir, pertengkaran suami istri tidak semakin rumit dan dapat diselesaikan, terlindungnya perempuan, jiwa, generasi penerus, akal, dan lain-lain. Maka, dapat dikatakan bahwa adanya hukum Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang *Barambangan* ini merupakan implementasi untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat Banjar.

Menurut Al-Ghazalî, setiap sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi prinsip-prinsip pokok tersebut dapat dikategorikan sebagai maslahat.⁶¹ Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam ini juga merupakan sebuah hukum antisipasi demi terjamin dan terlindungnya eksistensi prinsip-prinsip pokok tersebut bagi masyarakat Banjar.

Selain itu, ditemukan beberapa unsur mafsadat yang dapat mengancam eksistensi prinsip-prinsip pokok tersebut dalam masyarakat Banjar jika tidak adanya Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam ini. Salah satunya ialah, suami yang selalu berbuat semena-mena terhadap istrinya hingga terjadi kekerasan terhadap perempuan. Dalam hal ini, perbuatan tersebut dapat mengancam eksistensi *hifzh al-'irdh* (perlindungan kehormatan) dan *hifzh an-nafs* (perlindungan jiwa). Menurut Al-Ghazalî, setiap sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak prinsip-prinsip pokok tersebut dinilai sebagai mafsadat, maka mencegah dan menghilangkan mafsadat tersebut juga dapat dikategorikan sebagai maslahat.⁶² Jadi, Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam ini juga dapat dikategorikan sebagai maslahat bagi masyarakat Banjar.

⁶¹Muhammad al-Ghazalî, *Al-Mustashfâ*, jilid I..., h. 416-417.

⁶²*Ibid.*

Adanya hukum larangan suami memegang istrinya pada saat *barambangan* yang secara teks terlihat bertentangan dengan *syarâ'* tersebut, makna hakikinya sebenarnya tidaklah demikian. Ketika hukum itu melarang suatu maslahat (*mamegang* atau mengajak istri untuk kembali rujuk secara langsung), sesungguhnya tujuannya bukanlah melarang kemaslahatan itu, tetapi untuk menolak kemafsadatan yang bahayanya lebih besar dari pada maslahat.⁶³ Dalam hal ini, adanya hukum larangan *mamegang* tersebut dilakukan untuk menolak atau mengantisipasi agar suami yang memiliki kecenderungan lebih dominan tersebut ketika rujuk ia tidak semena-mena dan melakukan pemaksaan terhadap istrinya, yang mana hal itu mengandung mafsadat atau kemudharatan.

Hal ini diperkuat oleh kaidah ushul fikih yang menjelaskan bahwa “menolak kemafsadatan lebih diutamakan daripada menarik maslahat, dan apabila berlawanan antara keduanya, maka yang didahulukan adalah menolak mafsadat”.⁶⁴ Dalam hal ini, pembuat hukum dalam Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam ini lebih mementingkan dan mendahulukan sebuah antisipasi atau menolak terhadap mafsadat yang mungkin saja terjadi dan cenderung merugikan kaum perempuan di masyarakat Banjar tersebut.

⁶³ Ahmad ar-Raysûnî, *Nazhariyât...*, h. 212-213.

⁶⁴ Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah...*, h. 39.